



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 12/UN48.8.1/PT.01.04/2026 Singaraja, 5 Januari 2026  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :  
Kantor BPN Kabupaten Buleleng  
Jalan Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PENANGANAN KASUS SERTIPIKAT GANDA OLEH KANTOR BPN : (STUDI KASUS KANTOR BPN KABUPATEN BULELENG)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara kasus sertipikat ganda, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Cahyaniarsa Suryaningrat  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101035  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tetanda diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



## Lampiran 02. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana gambaran umum tugas dan kewenangan Kantor BPN Kabupaten Buleleng dalam bidang pendaftaran tanah?
2. Apakah kasus sertipikat ganda masih sering terjadi di Kabupaten Buleleng? Bagaimana kecenderungannya dalam beberapa tahun terakhir?
3. Apakah sistem pendaftaran tanah yang digunakan saat ini sudah sepenuhnya berbasis data fisik dan data yuridis yang akurat?
4. Bagaimana peran pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah dalam mencegah terjadinya sertipikat ganda?
5. Bagaimana Kantor BPN Kabupaten Buleleng mengidentifikasi adanya sertipikat ganda?
6. Faktor apa saja yang biasanya menjadi penyebab terjadinya sertipikat ganda di wilayah Kabupaten Buleleng?
7. Apa langkah awal yang dilakukan BPN ketika menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait sertipikat ganda?
8. Bagaimana proses pemeriksaan data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang mengalami sertipikat ganda?
9. Apakah Kantor BPN Kabupaten Buleleng berwenang membatalkan sertipikat ganda secara langsung?
10. Dalam hal apa sertipikat ganda harus diselesaikan melalui pengadilan?
11. Bagaimana koordinasi antara Kantor BPN Kabupaten Buleleng dengan pihak pengadilan dalam penyelesaian sertipikat ganda?
12. Apakah terdapat mekanisme mediasi yang dilakukan oleh BPN dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda?
13. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Buleleng untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda?
14. Bagaimana peran digitalisasi data pertanahan dalam meminimalisir kasus sertipikat ganda?
15. Apakah terdapat peningkatan pengawasan internal terhadap proses pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah?
16. Apakah Kantor BPN Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah yang benar?

17. Hambatan apa saja yang dihadapi Kantor BPN Kabupaten Buleleng dalam menangani kasus sertipikat ganda?
18. Apakah keterbatasan data pertanahan lama (arsip manual) menjadi kendala dalam penanganan sertipikat ganda?
19. Bagaimana pengaruh rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap terjadinya sertipikat ganda?
20. Apakah tumpang tindih kewenangan atau keterbatasan regulasi menjadi hambatan dalam penyelesaian sertipikat ganda?
21. Bagaimana kendala teknis di lapangan, seperti batas tanah yang tidak jelas atau konflik antar pihak?
22. Apakah jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kantor BPN Kabupaten Buleleng sudah memadai?
23. Bagaimana kendala administratif dan birokrasi mempengaruhi kecepatan penyelesaian sertipikat ganda?
24. Menurut Bapak/Ibu, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup atau perlu pembaruan?
25. Harapan apa yang ingin dicapai Kantor BPN Kabupaten Buleleng dalam mengatasi permasalahan sertipikat ganda ke depan?





## Lampiran 03 Daftar Narasumber

1. Nama : I Wayan Suasta,S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Tata Usaha
2. Nama. : Dr. I Kadek Dony Hartawan,S.H.,M.Kn.  
Jabatan. : Kepala Kantor Notaris Dr. I Kadek Dony Hartawan,S.H.,M.Kn





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





Lampiran 04. Wawancara bersama Kepala Kantor Notaris Dr. I Kadek Dony Hartawan, S.H.,M.Kn





Lampiran 05. Wawancara bersama .Kepala Sub Bidang Tata Usaha

